

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia transportasi sekarang ini sangat pesat sekali, ditandai dengan adanya persaingan yang sangat ketat dari para produsen otomotif dimana hal itu sangat menguntungkan bagi calon pembeli. Akan tetapi, yang terjadi sekarang adalah masyarakat hidup di era kompetitif dengan pilihan harga yang beragam dan sistem pembayaran yang mudah. Daya beli masyarakat Indonesia akan barang mewah menjadi tinggi termasuk didalamnya adalah mobil. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya.

Indonesia sebagai sebuah negara sangat berkepentingan menyediakan alat transportasi bagi rakyatnya dan untuk mengakomodasi jalannya roda pembangunan. Angka kepemilikan kendaraan pribadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tajam, baik itu dari kalangan atas maupun menengah ke bawah. Selama 9 bulan pertama tahun 2013, penjualan mobil di Indonesia meningkat 11 persen menjadi 908.322 unit dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 816.317 unit.

Bidang Penganggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kas Aset Daerah (DPKAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan laju pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami kenaikan dikisaran 14 sampai 15 persen. Dengan laju pertumbuhan kendaraan baru di DIY khusus yang berplat no AB sudah tinggi, maka jumlah kendaraan bermotor di DIY sudah *over load*, tetapi jumlah tersebut masih bisa ditampung infrastruktur jalan karena jumlah kendaraan tersebut tidak serentak menggunakan jalan namun hanya 10 persennya saja. Saat ini jumlah kendaraan bermotor di DIY mencapai 1,4 juta kendaraan per September 2013 khusus untuk plat AB saja. Apabila ditambah dengan kendaraan non AB sekitar 280 ribu hingga 300 ribu kendaraan maka jumlahnya mencapai 1,7 juta kendaraan. Dari total jumlah kendaraan tersebut kendaraan roda empatnya hanya 15 persen atau 140 ribu mobil. Oleh karena itu, sering terjadi kemacetan di sejumlah titik-titik tertentu.

Kepemilikan mobil saat ini seakan menjadi sebuah kewajiban, baik itu digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari ataupun sebagai koleksi karena mengikuti perkembangan teknologi pada mobil yang semakin modern, sehingga masyarakat semakin dimanjakan dengan perkembangan yang positif itu. Oleh karena itu, tidak sedikit pemilik mobil yang menjual mobil sebelumnya, kemudian hasilnya digunakan untuk membeli mobil keluaran terbaru atau juga dengan cara tukar tambah, yaitu menukarkan mobilnya itu dengan mobil yang baru sesuai keinginan pembeli tersebut. Hal ini juga membuat jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin padat.

Belakangan ini baru saja diramaikan dengan pemberitaan di berbagai media, baik cetak maupun elektronik yang menyampaikan pesan-pesan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di dalam menyetujui beredarnya mobil-mobil murah dan ramah lingkungan (*low cost green car* /LCGC) di Indonesia. Kebijakan ini tentunya mengundang pro dan kontra yang sangat luar biasa di masyarakat. Akan tetapi hal ini tidak membuat *show room* penjualan mobil bekas di DIY gulung tikar. Bursa mobil bekas selalu menarik minat para calon pembeli, dengan semua nilai plus dan kekurangannya. Diramalkan bahwa walaupun banyak bermunculan mobil-mobil murah saat ini, namun bursa mobil bekas akan terus maju di tahun ini.

Maraknya mobil baru nan murah saat ini ternyata tidak menyurutkan keinginan beberapa pihak untuk tetap memilih mobil bekas sebagai kendaraan sehari-hari. Ini dapat terlihat dari iklan jual-beli mobil bekas yang makin marak di koran-koran maupun iklan penjualan mobil bekas yang beredar di internet. Membeli mobil bekas bukanlah sebuah keputusan yang buruk karena setiap orang tentu memiliki pertimbangannya masing-masing untuk melakukan hal tersebut.

Berikut ini ada beberapa alasan mengapa orang membeli mobil bekas versi Blog Otomotif: Alasan yang paling umum terjadi ketika seseorang memutuskan untuk membeli sebuah mobil bekas adalah karena masalah kurangnya dana namun kebutuhan untuk memiliki mobil sangat mendesak. Sehingga mau tidak mau orang seperti ini harus membeli mobil dan tidak peduli apakah itu baru atau bekas selama bisa memenuhi

kebutuhannya dan dari segi harga masih terjangkau oleh kondisi keuangan yang dimilikinya.

Seseorang yang membeli mobil bekas mungkin saja sebenarnya mampu membeli sebuah mobil baru namun ia mengurungkan niatnya tersebut karena dengan membeli mobil bekas yang harganya cenderung lebih murah maka ia dapat menyisihkan uangnya untuk dijadikan modal usaha yang kelak jika usahanya tersebut berakhir pada keuntungan besar maka tidak menutup kemungkinan jika akhirnya ia dapat membeli mobil baru yang harganya dua kali lipat lebih mahal.

Ada juga yang lebih memilih mobil bekas karena hanya digunakan sebagai pendukung aktivitas usaha. Contohnya saja seorang juragan sayur yang membutuhkan 2 mobil tambahan untuk mengangkut barang dagangannya tentu tidak perlu capek-capek membeli mobil *pick-up* terbaru yang harganya paling mahal. Cukup beli mobil *pick-up* bekas yang murah namun berkualitas dan aktivitas usahanya dapat berjalan menjadi lebih baik.

Dasar lain yang membuat beberapa orang membeli mobil bekas adalah karena harganya yang cenderung menurun. Contohnya saja seorang pria yang sangat menginginkan sebuah mobil baru terpaksa mengurungkan niatnya dikarenakan kurangnya dana yang tersedia. Namun setelah lewat beberapa waktu, ternyata mobil yang sangat dinginkannya tersebut mulai turun pamornya dan berimbas pada harganya yang *drop* dikarenakan posisinya yang digantikan oleh mobil keluaran terbaru yang berhasil menciptakan trend baru pula. Namun saking cintanya pria tersebut pada mobil

lama yang telah turun harganya tersebut ketika ia mengetahui bahwa harga mobil tersebut dapat dijangkaunya sekarang maka tanpa banyak bicara lagi mereka segera mengeluarkan kocek untuk memboyong mobil yang selama ini telah diimpikan. Jadi ini bukan masalah bekas atau baru, melainkan lebih ke masalah rasa. Mungkin orang tersebut sudah terlalu jatuh cinta dengan mobil keluaran lama tersebut sehingga membuatnya tidak tertarik pada mobil keluaran produksi terbaru. Empat alasan di atas hanyalah sebagian dari segudang alasan lainnya yang membuat seseorang lebih memilih mobil bekas atau *second* ketimbang membeli mobil baru.

Informasi dan seluk beluk bursa mobil bekas di Yogyakarta sudah banyak ditemui di beberapa sudut kota, khususnya di daerah Jalan Magelang yaitu melalui *showroom* mobil bekas. Calon pembeli dapat mendatangnya langsung ke tempat tersebut untuk membelinya, atau sekedar bertanya-tanya saja. Khusus pada hari Minggu, maka rutin dilaksanakan yang biasa masyarakat menyebutnya pasar mobil. Berjejer mobil-mobil bekas dipajang di dalam dan di luar komplek kantor TVRI Jalan Magelang KM 5 tersebut. Terdapat beberapa jenis mobil, diantaranya MPV (Multi Purpose Vehicle) atau mobil yang difungsikan untuk mengangkut keluarga karena ukurannya yang besar, SUV (Sport Utility Vehicle) atau mobil *sport* (biasanya berkapasitas mesin yang besar), *city car* atau mobil untuk dikendarai di dalam kota, atau bahkan luar kota (biasanya berukuran lebih kecil dibandingkan dengan jenis mobil lainnya), dan jenis kendaraan niaga.

Penjual datang dan memajang mobilnya setiap hari Minggu di dalam dan di luar komplek TVRI tidak hanya berasal dari Yogyakarta saja, akan tetapi para penjual datang dari berbagai daerah se-Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jika calon pembeli berminat terhadap mobil bekas yang ditawarkan dan antara penjual dengan pembeli mencapai kesepakatan maka akan terjadi perjanjian jual beli. Untuk menjamin terjadinya jual beli yang tidak saling merugikan, dan sebagai antisipasi jika terjadi permasalahan, serta untuk menjamin kepastian hukum maka keduanya akan melakukan perjanjian jual beli.

Perjanjian dalam hal jual beli mobil sangat penting karena benda yang menjadi objek jual beli memiliki nilai strategis dan memiliki kedudukan dalam hukum. Menurut KUH Perdata Bab V tentang Jual Beli pada bagian ke satu Pasal 1457 disebutkan, jual beli adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Meskipun tidak semua penjual mobil bekas adalah oknum yang menjual dengan cara nakal (misalnya mobil yang terkena banjir, atau bekas tabrakan) dipermak ala kadarnya untuk mengelabui calon pembeli, mengingat bahwa para penjual tidak berasal dari Yogyakarta saja, apalagi bila penjual mobil bekas langsung dari tangannya sendiri sebagai pengguna dalam arti bukan dari *showrrom* mobil bekas yang tidak jelas alamat keberadaan penjual tersebut. Hal inilah yang membuat pembeli sangat dirugikan sekali lantaran

penghematan uang dengan harga mobil yang murah akan segera berakhir dan menjadi mahal saat pembeli terpaksa memperbaiki mobil dikemudian hari.

Pembeli mobil bekas sebagai konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dengan isi perjanjian jual-beli dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu undang-undang yang diharapkan mampu melindungi konsumen dari kerugian sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian pihak konsumen dalam memenuhi kewajibannya adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Seperti yang dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, pembeli mobil bekas dalam posisinya sebagai konsumen memiliki hak-hak, antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didrngar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pasal 4 tentang hak-hak konsumen tersebut di atas, terutama pada (ayat) secara tegas disebutkan adanya hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa.

Perjanjian jual beli atas suatu barang atau jasa yang telah disepakati antara penjual dan pembeli sepatutnya harus dihormati, dalam arti masing-masing saling memenuhi kewajibannya atau melakukan prestasi. Tetapi tidak mudah untuk dipungkiri bahwa suatu perjanjian dapat dilanggar atau tidak dapat ditepati oleh salah satu pihak. Tidak ditepatinya suatu janji oleh salah satu pihak dapat merugikan pihak lain.

Cidera janji pada jual beli mobil bekas sangat potensial dilakukan oleh penjual sehingga pembeli atau konsumen merasa dirugikan. Beberapa hal yang sangat mungkin terjadi adalah mobil tersebut bekas tabrakan atau bekas terkena musibah bencana alam misalnya banjir, ataupun mobil tersebut masih ada sengketa dengan pihak lain, sehingga membuat rugi bagi pembelinya, karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya.

Dengan latar belakang permasalahan yang sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Penjual Atas Cacat Tersembunyi Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merangkum dalam suatu rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban penjual apabila terdapat cacat tersembunyi pada obyek perjanjian jual beli mobil bekas ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak apabila terdapat cacat tersembunyi pada obyek perjanjian jual beli mobil bekas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terdapat cacat tersembunyi pada obyek perjanjian jual beli mobil bekas.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak apabila terdapat cacat tersembunyi pada obyek perjanjian jual beli mobil bekas.

D. Kerangka Pemikiran

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang dapat dikatakan sebagai sumber hukum formal yang utama dalam transaksi

konsumen,¹ dalam hal ini perjanjian jual beli mobil. Salah satu isu pokok dalam transaksi konsumen, misalnya, terkait dengan keberadaan perjanjian standar (baku), yang oleh banyak pihak dinilai menggerogoti hak kebebasan berkontrak dari pihak konsumen.²

Perihal ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku III dengan judul “Tentang Perikatan”. Kata perikatan mempunyai arti yang lebih luas daripada kata perjanjian. Sebab dalam kata perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari undang-undang.

Untuk memberikan definisi yang memuaskan terhadap istilah perjanjian tidaklah mudah, karena masing-masing orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat sarjana tentang perjanjian antara lain :

1. Menurut R. Subekti, berpendapat bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”³
2. Menurut KRMT Tirtodiningrat, yang dimaksud dengan perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau

¹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Ketiga, Edisi Revisi II, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 84

² *Ibid*

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kelima, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1

lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.”⁴

3. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”⁵

Istilah jual beli menurut Buku KUH Perdata bab ke lima, pasal 1457 disebutkan : Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hubungan jual beli, kepada kedua belah pihak dibebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 - Pasal 1518 KUH Perdata untuk pembeli dan Pasal 1474 – Pasal 1512 KUH Perdata untuk penjual.⁶

Benda dalam hukum perdata sebenarnya banyak pembagiannya, namun yang terpenting adalah pembagian benda ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak (pasal 504 KUHPer).

⁴ KRMT Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT.Pembangunan, Jakarta, 1966, hlm. 83

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 11

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 75

1. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan dalam undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Ada 2 golongan benda bergerak,⁷ yaitu :
 - a. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya : kendaraan (seperti : sepeda, sepeda motor, mobil); alat-alat perkakas (seperti : kursi, meja, alat-alat tulis).
 - b. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak adalah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya : hak memetik hasil, hak memakai, hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, hak menuntut dimuka pengadilan agar uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan kepada seseorang (penggugat), dan lain-lain.
2. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Ada 3 golongan benda tak bergerak,⁸ yaitu :
 - a. Benda menurut sifatnya tak bergerak dapat dibagi menjadi 3 macam :
 - Tanah
 - Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang (seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya).

⁷ <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/01/benda-menurut-hukum-perdata.html> diakses pada tanggal 8 Oktober 2013 pukul 19.30 WIB.

⁸*Ibid*

- Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan diatas tanah, yaitu karena tertanam dan terpaku seperti tanaman.
- b. Benda yang menurut tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak, seperti :
- Pada pabrik : segala macam mesin-mesin, katel-katel dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus-menerus berada disitu untuk digunakan dalam menjalankan pabrik.
 - Barang reruntuhan dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna untuk mendirikan lagi bangunan itu.
- c. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tak bergerak, yaitu :
- Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak (seperti : hak opstal, hak hipotek, hak tanggungan dan sebagainya).
 - Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik keatas.

Sebelum konsumen memakai atau mengonsumsi produk barang atau jasa yang diperolehnya dari pasar, tentu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan itu dapat digolongkan ke dalam beberapa tahapan peristiwa/keadaan. Tahapan-tahapan itu dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu :⁹

1. Tahap Pratransaksi

Yang dimaksud tahap pratransaksi adalah tahap sebelum adanya perjanjian/transaksi konsumen, yaitu keadaan-keadaan atau peristiwa-

⁹ Janus Sidabalok, op.cit., hlm. 69

peristiwa yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diinginkan.

Dalam hal ini penjual dan konsumen terjadi tawar menawar mengenai harga mobil bekas dan tata cara pembayaran terhadap mobil yang dijadikan objek jual beli.

Meskipun belum memasuki tahap transaksi yang sesungguhnya, tahap pratransaksi ini penting sekali karena dapat mempengaruhi keabsahan dari transaksi berikutnya, termasuk keabsahan dari hak dan kewajiban yang timbul. Karena itu, para pihak harus hati-hati dalam mengikuti tahapan ini.

2. Tahap Transaksi (yang sesungguhnya)

Setelah calon konsumen-pembeli memperoleh informasi yang cukup mengenai kebutuhannya, kemudian ia mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Disini konsumen-pembeli mempergunakan salah satu haknya, yaitu hak untuk memilih (menentukan pilihan). Apabila konsumen sudah menyatakan persetujuannya atau tercapainya kesepakatan, pada saat itu lahirlah perjanjian, sebab penawaran produsen-penjual telah mendapat jawaban di dalam penerimaan dari konsumen-pembeli. Menurut hukum perdata, kesepakatan lahir karena bertemunya penawaran (*offer*) dengan penerimaan (*acceptance*), sebab kedua-duanya adalah sama-sama pernyataan kehendak. Pada tahap inilah disepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, termasuk cara-cara pemenuhannya.

3. Tahap Purnatransaksi

Transaksi (perjanjian) yang sudah dibuat antara produsen-penjual dan konsumen-pembeli tentunya masih harus direalisasikan, yaitu diikuti dengan pemenuhan hak dan kewajiban di antara mereka sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat itu. Artinya, tahap pengikatan perjanjian sebenarnya hanyalah bagian awal yang masih harus diikuti dengan pembuatan pelaksanaan. Dengan kata lain, realisasi dari perjanjian itulah yang dimaksudkan oleh para pihak.

Perjanjian jual beli antara penjual mobil bekas dengan konsumen mempunyai kekuatan mengikat karena terpenuhi syarat sahnya perjanjian. Menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHP, syarat sahnya perjanjian antara lain :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

Syarat ketiga menyebutkan “suatu hal tertentu”. Perlu ditegaskan bahwa suatu hal tertentu yang dimaksudkan di sini adalah obyek dari perjanjian, dan obyek tersebut adalah barang atau benda yang diperdagangkan, dalam hal ini adalah mobil bekas.

Mengikuti kesepakatan yang sudah dicapai antara penjual dan pembeli dapat dibuat perjanjian tertulis. Artinya, mereka menuliskan/menuangkan kesepakatannya di dalam sebuah kontrak. Membuat perjanjian dalam bentuk tertulis bukanlah keharusan menurut hukum perdata,

anggapan sementara pihak yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis kurang tepat, sebab menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat umum untuk sahnya perjanjian tidak menunjuk sesuatu bentuk tertentu.¹⁰

Kecenderungan sekarang yang terjadi adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta dibawah tangan dibuat secara masal, dengan isi, bentuk dan format yang telah baku. Perjanjian dibawah tangan lazim disebut “perjanjian standar”. Perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (masal), sehingga pihak lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya.¹¹ Alasan dibuatnya perjanjian standar oleh penjual diperkirakan semata-mata untuk menghemat waktu dan uang (alasan ekonomis) saja sehingga menghindari proses negosiasi yang berlarut-larut.¹² Disadari bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan tentang isi perjanjian, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bernegosiasi. Negosiasi yang berlarut-larut perlu dihindari supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama dan biaya yang makin banyak.

Adanya hukum adalah untuk mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap

¹⁰ Janus Sidabalok, op.cit., hlm. 72

¹¹ Shidarta, op.cit., hlm. 147

¹² Janus Sidabalok, op.cit., hlm. 13

hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.¹³

Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa mobil bekas memiliki nilai yang strategis bagi manusia. Demikian pentingnya arti mobil bekas maka dalam hal jual beli masyarakat selaku konsumen perlu mendapatkan perlindungan dan wujud dari perlindungan konsumen harus tertera dalam butir perjanjian jual beli antara penjual mobil bekas dengan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 menyebutkan perlindungan konsumen memiliki tujuan antara lain :

1. perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. perlindungan konsumen mempunyai tujuan-tujuan antara lain : meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
3. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
4. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 49

5. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
6. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
7. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selaku pelaku usaha yakni penjual mobil bekas maka, memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

1. beritikad baik dalam melakukan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adanya perjanjian jual beli mobil bekas ini telah mengikat para pihak yakni terikat untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dengan baik serta masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian selalu disebutkan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Dari peristiwa itu diterbitkanlah suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak atau orang-orang tersebut, dan hubungan hukum inilah yang disebut perikatan. Sebab dari peristiwa itulah lalu timbul di satu pihak adanya tuntutan suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain itu.

Perjanjian jual beli yang telah disepakati harus memuat pasal-pasal yang jelas dan mengandung kepastian hukum bagi keduanya. Sebagai pembeli atau pihak konsumen maka dalam perjanjian jual beli mobil bekas,

pembeli juga harus mendapat perlindungan hukum sesuai dengan perundang-undangan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang baik yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.¹⁴ Metode ini meliputi :

1. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari :

- a) Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan atau angket (*field research*).
- b) Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di pasar atau *showroom* mobil bekas di Jl. Magelang, Sleman, Yogyakarta.

¹⁴ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Ctk. 01, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang lengkap dan akurat maka penulis menggunakan:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, surat-surat perjanjian serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan mobil bekas dan perlindungan konsumen.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberi informasi dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis dengan penunjang yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis.

d. Analisis

Analisis yang digunakan adalah analisis deduktif-induktif.